



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Baharuddin P Bin Puddin.;**
2. Tempat Lahir : Rappogading, Polman;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 16 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djombang Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 174/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 174/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN P BIN PUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN P BIN PUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



“Dirampas untuk dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684;

“Dirampas untuk negara”;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-asilnya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN P BIN PUDDIN pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



pada sekira jam 10.00 Wita lelaki Dani (DPO) yang kontaknya terdakwa simpan dengan nama Punggawa dengan nomor +6282297759108 menghubungi terdakwa di nomor +6285342360934 untuk memesan narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan dulu kepada teman terdakwa dan pada sekira jam 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan lelaki Guntur (DPO) di belakang rumah terdakwa yang saat itu sedang bermain game;

Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada lelaki Guntur bahwa "ada mu tau penjual Sabu, ada temanku cari ini" dan di jawab oleh lelaki Guntur bahwa "iya ada, berapa mau ko beli" kemudian di jawab terdakwa bahwa "paket $\frac{1}{4}$ " dan di jawab lelaki Guntur bahwa "Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";

Bahwa pada sekira jam 19.30 Wita terdakwa menghubungi lelaki Dani Alias Punggawa dan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis Sabu tersebut adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian lelaki Dani Alias Punggawa meminta terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkotika jenis Sabu tersebut di depan Hotel Istana Wonomulyo Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa setelah itu terdakwa dan lelaki Guntur bersama-sama menuju ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan ketika melintas di depan Alun-Alun, lelaki Guntur meminta untuk diturunkan dan menyuruh agar terdakwa mengambil uang pembelian narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menemui lelaki Dani Alias Punggawa untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis Sabu tersebut dan pergi menuju Alun-Alun di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan setelah sekira 15 (lima belas) kemudian lelaki Guntur datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa;

Bahwa setelah itu narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celananya kemudian terdakwa bersama lelaki Guntur meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada lelaki Dani Alias Punggawa;

Bahwa pada saat terdakwa bersama lelaki Guntur tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyeberangi jalan

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



tersebut sedangkan lelaki Guntur tetap berada dan menunggu di sepeda motor tersebut, setelah terdakwa tiba diseberang jalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut dari kantong celananya namun tindakan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan ketika terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama barang buktinya yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684, lelaki Guntur yang saat itu berada di seberang jalan langsung melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1410/NNF/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md, selaku Pemeriksa, halmana pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram diberi nomor barang bukti 3044/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3045/2023/NNF;

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa Baharuddin P Bin Puddin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 3044/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3045/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN P BIN PUDDIN pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada sekira jam 10.00 Wita lelaki Dani (DPO) yang kontaknya terdakwa simpan dengan nama Punggawa dengan nomor +6282297759108 menghubungi terdakwa di nomor +6285342360934 untuk memesan narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan dulu kepada teman terdakwa dan pada sekira jam 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan lelaki Guntur (DPO) di belakang rumah terdakwa yang saat itu sedang bermain game;

Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada lelaki Guntur bahwa "ada mu tau penjual Sabu, ada temanku cari ini" dan di jawab oleh lelaki Guntur bahwa "iya ada, berapa mau ko beli" kemudian di jawab terdakwa bahwa "paket $\frac{1}{4}$ " dan di jawab lelaki Guntur bahwa "Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";

Bahwa pada sekira jam 19.30 Wita terdakwa menghubungi lelaki Dani Alias Punggawa dan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis Sabu

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



tersebut adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian lelaki Dani Alias Punggawa meminta terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis Sabu tersebut di depan Hotel Istana Wonomulyo Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa setelah itu terdakwa dan lelaki Guntur bersama-sama menuju ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan ketika melintas di depan Alun-Alun, lelaki Guntur meminta untuk diturunkan dan menyuruh agar terdakwa mengambil uang pembelian narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa menemui lelaki Dani Alias Punggawa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis Sabu tersebut dan pergi menuju Alun-Alun di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan setelah sekira 15 (lima belas) kemudian lelaki Guntur datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa;

Bahwa setelah itu narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celananya kemudian terdakwa bersama lelaki Guntur meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada lelaki Dani Alias Punggawa;

Bahwa pada saat terdakwa bersama lelaki Guntur tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyeberangi jalan tersebut sedangkan lelaki Guntur tetap berada dan menunggu di sepeda motor tersebut, setelah terdakwa tiba diseberang jalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut dari kantong celananya namun tindakan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan ketika terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama barang buktinya yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684, lelaki Guntur yang saat itu berada di seberang jalan langsung melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 1410/NNF/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md, selaku Pemeriksa, halmana pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1131 gram diberi nomor barang bukti 3044/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3045/2023/NNF;

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa Baharuddin P Bin Puddin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 3044/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3045/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu di tanah dekat Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. berdiri;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. pada saat Saksi dan petugas Kepolisian lainnya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu serta handphone milik Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dari seseorang yang bernama Guntur (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., kondisi pencahayaan pada saat itu adalah cukup terang karena ada lampu jalan yang menyala, disamping itu Saksi

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



dan petugas Kepolisian juga membawa lampu senter untuk membantu pencahayaan;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tersebut seberat 0,1131 gram;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat 0,1131 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0809 gram), Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh. Reza HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis Sabu di tanah dekat Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. berdiri;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. pada saat Saksi dan petugas Kepolisian lainnya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis Sabu serta handphone milik Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dari seseorang yang bernama Guntur (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., kondisi pencahayaan pada saat itu adalah cukup terang karena ada lampu jalan yang menyala, disamping itu Saksi dan petugas Kepolisian juga membawa lampu senter untuk membantu pencahayaan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tersebut seberat 0,1131 gram;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat 0,1131 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0809 gram), Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu di tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu tersebut memang Terdakwa buang pada saat Terdakwa akan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut seberat 0,1131 gram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis Sabu serta handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 yang berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Sdra. Dani yang kontaknya Terdakwa simpan dengan nama Punggawa dengan menggunakan nomor +6282297759108 menghubungi Terdakwa di nomor +6285342360934 untuk memesan narkoba jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa dan pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdra. Guntur (DPO) di belakang rumah Terdakwa yang saat itu sedang bermain game;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdra. Guntur (DPO) bahwa "ada mu tau penjual Sabu, ada temanku cari ini" dan di jawab oleh Sdra. Guntur (DPO) bahwa "iya ada, berapa mau ko beli" dan di jawab

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa bahwa "paket ¼ gram" dan di jawab Sdra. Guntur (DPO) harganya "Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. Dani Alias Punggawa dan menyampaikan harga narkoba jenis Sabu tersebut adalah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. Dani Alias Punggawa meminta Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis Sabu tersebut di depan Hotel Istana Wonomulyo Jalan Jenderal Sudirman;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdra. Guntur (DPO) bersama-sama menuju ke Kecamatan Wnomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, ketika melintas di depan Alun-Alun Wonomulyo Sdra. Guntur (DPO) meminta untuk diturunkan oleh Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengambil uang pembelian narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdra. Dani Alias Punggawa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis Sabu tersebut dan pergi menuju Alun-Alun di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdra. Guntur (DPO) datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celananya, kemudian Terdakwa bersama Sdra. Guntur (DPO) meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Dani Alias Punggawa;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdra. Guntur (DPO) tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyeberangi jalan tersebut sedangkan Sdra. Guntur (DPO) tetap berada di sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa tiba diseborang jalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba dari kantong celana Terdakwa, ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Sdra. Guntur (DPO) yang saat itu berada di seberang jalan langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kondisi pencahayaan pada saat itu adalah cukup

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



terang karena ada lampu jalan yang menyala, disamping itu petugas Kepolisian juga membawa lampu senter untuk membantu pencahayaan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1410/NNF/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md, selaku Pemeriksa yang menerangkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1409/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo,S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.SDA, selaku Pemeriksa;

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Sdra. Dani Alias Punggawa yang kontaknya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. simpan dengan nama Punggawa dengan menggunakan nomor +6282297759108 menghubungi Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. di nomor +6285342360934 untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ¼ gram selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengatakan bahwa akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dan pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bertemu dengan Sdra. Guntur (DPO) di belakang rumah Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yang saat itu sedang bermain game;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bertanya kepada Sdra. Guntur (DPO) bahwa "ada mu tau penjual Sabu, ada temanku cari ini" dan di jawab oleh Sdra. Guntur (DPO) bahwa "iya ada, berapa mau ko beli" dan di jawab oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bahwa "paket ¼ gram" kemudian dijawab oleh Sdra. Guntur (DPO) bahwa "Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. menghubungi Sdra. Dani Alias Punggawa dan menyampaikan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. Dani Alias Punggawa meminta Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Hotel Istana Wonomulyo Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dan Sdra. Guntur (DPO) bersama-sama menuju ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ketika melintas di depan Alun-Alun Sdra. Guntur (DPO) meminta untuk diturunkan dan meminta agar Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. menemui Sdra. Dani Alias Punggawa untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pergi menuju ke Alun-Alun Wonomulyo di

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdra. Guntur (DPO) datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. simpan di kantong celananya, Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bersama Sdra. Guntur (DPO) kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dani Alias Punggawa;

- Bahwa saat Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bersama Sdra. Guntur (DPO) tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. turun dari sepeda motor lalu menyeberangi jalan tersebut sedangkan Sdra. Guntur (DPO) tetap berada di sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tiba diseberang jalan tiba-tiba Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian sehingga Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. langsung membuang 1 (satu) paket narkoba dari kantong celana Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., ketika Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. diamankan oleh petugas Kepolisian, Sdra. Guntur (DPO) yang saat itu berada di seberang jalan langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., kondisi pencahayaan pada saat itu adalah cukup terang karena ada lampu jalan yang menyala, disamping itu petugas Kepolisian juga membawa lampu senter untuk membantu pencahayaan;

- Bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1410/NNF/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md, selaku Pemeriksa yang menerangkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1409/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo,S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.SDA, selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Baharuddin P Bin Puddin. yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-81/P.WALI/Enz.2/07/2023, tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku”. Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Sdra. Dani Alias Punggawa yang kontakannya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. simpan dengan nama Punggawa dengan menggunakan nomor +6282297759108 menghubungi Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. di nomor +6285342360934 untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengatakan bahwa akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dan pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bertemu dengan Sdra. Guntur (DPO) di belakang rumah Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yang saat itu sedang bermain game;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bertanya kepada Sdra. Guntur (DPO) bahwa "ada mu tau penjual Sabu, ada temanku cari ini" dan di jawab oleh Sdra. Guntur (DPO) bahwa "iya ada, berapa mau ko beli" dan di jawab oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bahwa "paket $\frac{1}{4}$ gram" kemudian dijawab oleh Sdra. Guntur (DPO) bahwa "Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. menghubungi Sdra. Dani Alias Punggawa dan menyampaikan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. Dani Alias Punggawa meminta Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Hotel Istana Wonomulyo Jalan Jenderal Sudirman;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dan Sdra. Guntur (DPO) bersama-sama menuju ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ketika melintas di depan Alun-Alun Sdra. Guntur (DPO) meminta untuk diturunkan dan meminta agar Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. menemui Sdra. Dani Alias Punggawa untuk mengambil uang pembelian

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pergi menuju ke Alun-Alun Wonomulyo di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdra. Guntur (DPO) datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. simpan di kantong celananya, Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bersama Sdra. Guntur (DPO) kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dani Alias Punggawa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. bersama Sdra. Guntur (DPO) tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. turun dari sepeda motor lalu menyeberangi jalan tersebut sedangkan Sdra. Guntur (DPO) tetap berada di sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tiba disebelah jalan tiba-tiba Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian sehingga Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. langsung membuang 1 (satu) paket narkotika dari kantong celana Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., ketika Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. diamankan oleh petugas Kepolisian, Sdra. Guntur (DPO) yang saat itu berada di seberang jalan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., kondisi pencahayaan pada saat itu adalah cukup terang karena ada lampu jalan yang menyala, disamping itu petugas Kepolisian juga membawa lampu senter untuk membantu pencahayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1410/NNF/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md, selaku Pemeriksa yang menerangkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1409/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA, selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. yang ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram yang berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. sempat membuangnya namun berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lalu Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684 dalam penguasaan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. akan serahkan kepada Sdra. Dani Alias Punggawa namun sebelum Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. sempat menyerahkannya kepada Sdra. Dani Alias Punggawa, Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. terlebih dahulu telah diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan secara nyata terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



dalam penguasaan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin., oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. tersebut termasuk perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram, oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684, oleh karena merupakan barang bukti berupa handphone android merek Vivo yang digunakan oleh Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. untuk berkomunikasi dengan Sdra. Dani Alias Punggawa dan Sdra. Guntur (DPO) sehingga terhadap barang bukti berupa handpone tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin. dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selain itu terhadap barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Baharuddin P Bin Puddin.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat barang bukti 0,1131 gram dan setelah diperiksa seberat 0,0809 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Y19 warna Hitam Biru dengan Imei 1 : 867906043671874, Imei 2 : 867906043671866 berisi 1 (satu) buah Simcard merek Telkomsel dengan nomor +6285342360934 dan 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287866040684

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Pol